



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 277/PP.01-Kpt/01/KPU/I/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, perlu dilakukan perubahan jenis Pokja, jumlah personil, dan lama pelaksanaan Pokja;
- b. bahwa perubahan sebagaimana huruf a adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga perlu adanya tambahan dukungan fasilitas, sistem dan sumber daya manusia yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;

MEMUTUSKAN: . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada uraian Lampiran 5 dan Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN 5  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 277/PP.01-Kpt/01/KPU/I/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 153/PP.01-  
Kpt/01/KPU/IX/2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA  
KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU  
PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Pengkajian dan Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU terkait dengan Tahapan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
4	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	paling banyak 50 orang	OB	masa kerja paling lama 10 bulan
5	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
6	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
7	Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan
9	Petunjuk Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
10	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
11	Laporan Penyelenggaraan Tahapan pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
13	Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Pemilu	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
14	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2019	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,





LAMPIRAN 6  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 277/PP.01-Kpt/01/KPU/I/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 153/PP.01-  
Kpt/01/KPU/IX/2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA  
KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU  
PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	paling banyak 23 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Laporan dan Audit Dana Kampanye	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
4	Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2019	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 1 bulan
6	Dokumen BMN Logistik Pemilu	paling banyak 11 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu	paling banyak 15 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	paling banyak 20 orang	OB	masa kerja paling lama 2 bulan
9	Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Pemilu	paling banyak 10 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2019	paling banyak 12 orang	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono